

PERSETUJUAN PROSES PENGURUSAN STNK & BPKB

Nama Customer : _____
 Nama pada SPK (Lexus Order Form) : _____
 Nomor Rangka Kendaraan : _____
 Nomor Mesin Kendaraan : _____

Data untuk STNK & BPKB

Nama pada STNK : _____
 Alamat : _____
 (Sesuai KTP/Surat Keterangan Domisili) _____
 Nama PIC & Nomor Telepon : _____
 Alamat pengiriman STNK & BPKB : _____

Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pembuatan STNK & BPKB :

	Paraf	Tgl.	Paraf	Tgl.
I. Perorangan				
I.1 KTP				
II. Perusahaan				
II.1 Fotocopy NPWP, TDP dan SIUP (Min. 6 bulan)				
II.2 Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan (Min. 6 bulan)				
II.3 Surat Kuasa Mobil Baru (format surat akan disediakan oleh Lexus Indonesia)				
II.4 Surat Kuasa Pengambilan BPKB (format surat akan disediakan oleh Lexus Indonesia)				

Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk Silang Nomor:

III. Perorangan				
III.1 Esek-esek Nomor Mesin dan Nomor Rangka				
III.2 KTP Asli (yang tercantum pada STNK)				
III.3 STNK Asli				
III.4 BPKB Asli				
IV. Perusahaan				
IV.1 Esek-esek Nomor Mesin dan Nomor Rangka				
IV.2 STNK Asli				
IV.3 BPKB Asli				
IV.4 Fotocopy NPWP, TDP dan SIUP (Min. 6 bulan)				
IV.5 Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan (Min. 6 bulan)				
IV.6 Surat Kuasa Mobil Baru (format surat akan disediakan oleh Lexus Indonesia)				

Pengajuan Nomor Polisi Khusus :

V. Pilihan Nomor Polisi	VI. Pengurusan (diisi salah satu)
1. _____	1. Via Lexus <input type="text"/>
2. _____	2. Lain-lain <input type="text"/>
3. _____	- Nama BJ/PIC _____
4. _____	- No. Telp _____
5. _____	

KETERANGAN:

- Pengiriman STNK & BPKB
STNK & BPKB akan dikirim ke alamat pengiriman STNK & BPKB sesuai dengan yang tercantum diatas.
- Pajak Progresif
Untuk pengajuan STNK & BPKB, apabila dikenakan pajak progresif, maka selisih atas penambahan Pajak Progresif menjadi tanggung jawab customer. STNK & BPKB akan diserahkan setelah Customer menyelesaikan kewajiban atas pajak tersebut.
- Tarif Progresif untuk kendaraan ke-2 (2% dari NIKB) **)
- Tarif Progresif untuk kendaraan ke-3 (2,5% dari NIKB) **)
- Tarif Progresif untuk kendaraan ke-4 dst. (4% dari NIKB) **)
- Biaya Pinhop*)
Lexus Indonesia akan membantu dalam pencarian Nomor Polisi sesuai dengan opsi pilihan nomor polisi yang diajukan oleh Customer (Max. 5 pilihan).
- Penyediaan Plat Sementara*)
Lexus Indonesia akan menyediakan Plat Nomor Sementara selama customer menunggu proses STNK (satu bulan/satu kali pembuatan). Apabila STNK Udak selesai dalam waktu 1 bulan dikarenakan ketidaklengkapan data oleh customer pada awal pemesanan maka setiap perpanjangan Plat Nomor Sementara berikutnya akan menjadi tanggung jawab customer.
- Masa Berlaku Dokumen Perusahaan
Untuk masa berlaku dokumen perusahaan, Min. 6 bulan masih berlaku pada saat pemesanan kendaraan.
*) Ketersediaan Plat Nomor Sementara dan Nomor Polisi merupakan kewenangan Pihak Kepolisian wilayah setempat dan tidak menjadi tanggung jawab Pihak Lexus Indonesia.
**) Untuk tarif pajak progresif diluar Jakarta, maka akan disesuaikan dengan tarif daerah masing-masing.

VRS Officer	Brand Associate	Customer
Name:	Name:	Name:
Date:	Date:	Date: